




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 170/KEP/HK/2021**

TENTANG

**SISTEM PENGAJUAN KARTU ISTERI/KARTU SUAMI
SECARA *ONLINE* BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEBAGAI INOVASI DAERAH**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan bagi Pegawai Negeri Sipil khususnya terkait pengajuan Kartu Isteri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU), diperlukan metode atau sistem yang dapat memberikan kemudahan bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah merancang suatu sistem Pengajuan Karis/Karsu yang berbasis *Web* untuk membantu kelancaran pengajuan Karis/Karsu sebagai inovasi baru;
 - c. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sistem Pengajuan Kartu Isteri/Kartu Suami Secara *Online* Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 6123); 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Sistem Pengajuan Kartu Isteri/Kartu Suami Secara *Online* Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah.
- KEDUA** : Sistem Pengajuan Kartu Isteri/Kartu Suami secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang selanjutnya disebut "*Si Priska Online*" merupakan metode yang digunakan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk kelancaran pengajuan KARIS/KARSU bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Sistem Pengajuan "*Si Priska Online*" sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :
- a. Tujuan:
 1. mewujudkan kualitas pelayan yang lebih baik bagi Pegawai Negeri Sipil melalui pengajuan dan kepemilikan Kartu Isteri/Kartu Suami pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. mempercepat proses pengajuan dan kepemilikan Kartu Isteri/Kartu Suami.
 - b. Manfaat:
 1. mengurangi penggunaan kertas (*paperless*);
 2. menghindari adanya penumpukan berkas pada Pengelola Kartu Isteri/Kartu Suami pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
 3. menghemat biaya/anggaran; dan
 4. mempermudah pengelola Kartu Isteri/Kartu Suami di perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT dalam hal penginputan data pengajuan Kartu Isteri/Kartu Suami.
- KEEMPAT** : Sistem Pengajuan "*Si Priska Online*" sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat diakses melalui link : <https://docs.google.com>.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Mei 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan;

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.